

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK**

**<sup>1</sup>Wahyu Diniarsa, <sup>1</sup>Yusrizal, <sup>1</sup>Muhammad Nur**  
<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Email: diniarsa98@gmail.com

### ***Abstract***

*This study aims to determine the impact of waste pollution and the application of corporate sanctions. The problem that is focused on is the criminal liability for the disposal of factory waste and the protection of victims caused by a corporation in the careless disposal of factory waste, of course this is very bad for the community around the company and even very disadvantaged, especially for the next generation of the nation. The approach in this study uses a quantitative approach by examining the data obtained from the findings obtained and comparing them with various facts that occur based on the applicable laws and regulations. By using normative juridical research, it was found that corporations that are proven to dispose of waste indiscriminately which seriously harms the public interest are obliged to provide compensation to the affected community, and/or administrative fines and even suspension of company permits.*

***Keywords:*** Corporation, Liability, Factory Waste.

## Pendahuluan

Keberadaan korporasi ditengah masyarakat merupakan sarana pendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seluas-luasnya, baik dalam lingkup lokal, regional dan nasional maupun internasional.<sup>1</sup> Menurut simons bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang baik, buruk bahkan sikap pembiaran atas suatu tindakan yang menyimpang dapat dikatakan sebagai tidak pidana (*strafbaar feit*). Hal itu menggambarkan kaitan secara langsung dengan tanggungjawab pidana dari pelaku, yang dalam hal ini yaitu korporasi.<sup>2</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum harus mempertanggungjawabkan atas setiap tindakan pidana yang dilakukan (*criminal responsibility atau criminal liability*) seperti tindakan pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Demikian juga tidakan pidana yang dilakukan Korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkedudukan dalam struktur institusi yang dimaksud dan bertindak untuk kepentingan institusi tersebut, yang berada pada korporasi tersebut, baik secara individu atau komunitas.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlingungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan damping limbah izin. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh koporasi sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Pasal 25 ayat (1) menyatkan bahwa Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda.

Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan damping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah.

Namun dalam realitas perkembangan ekonomi yang diharapkan tidak berhasil bertumbuh dengan baik disebabkan penerapan norma hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam ketetuan di atas tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal itu karena operasi bisnis institusi tersebut memberikan efek negatif kepada lingkungan dan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hasbullah Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm. 262-263.

<sup>2</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Peranggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004, hlm. 30

<sup>3</sup> Rizka Junisa Dayani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, hlm. 2.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta 2011, hlm. 28.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Korporasi Pembuangan Limbah Pabrik*”.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan *Logos* yang artinya ilmu atau pengetahuan . Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>5</sup> Dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, serta perundang-undangan yang diteliti apakah telah sesuai dengan realita yang ada.

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data primer dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>6</sup>

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Zifatama Publishing, Surabaya, 2016, hlm, 1.

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm, 93-95.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau literatur.<sup>8</sup>

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>9</sup>

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual, penulis, dan pendekatan undang-undang. Pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, penelitian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

### c. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan:

- 1) Pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), pendekatan ini bertujuan untuk menelaah semua perundang - undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.<sup>12</sup>
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji dan membandingkan asas-asas, doktrin sumber hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pembakaran lahan dan hutan.<sup>13</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum Dalam Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya, maka yang diperlukan adalah sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang di definisikan sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.93.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 10.

<sup>12</sup> M. Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 59.

#### **a) Bahan Hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, Undang- Undang, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.<sup>14</sup>

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti.<sup>15</sup>

#### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung penelitian atau referensi dalam penyelesaian permasalahan di dalam penelitian ini. Bahan- bahan yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti Kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia dan buku-buku atau jurnal yang memiliki relevansi yang sama terkait substansi bahasan namun dari disiplin keilmuan yang berbeda seperti dari keilmuan.<sup>16</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam menentukan isu hukum tersebut diperlukan informasi yang bersifat umum agar dapat membantu memberi orientas terhadap masalah yang diteliti. Untuk itu,

---

<sup>14</sup> Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Zifatama Publishing, Surabaya, 2016, hlm. 34.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>16</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 54.

diperlukan penelaahan terhadap bahan hukum sekunder serta bahan hukum lain yang diperlukan, agar isu hukum dapat dirumuskan dengan tajam.<sup>17</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen- dokumen pemerintah, termasuk peraturan Perundang-undangan.

Tahap-tahap pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka yaitu Melakukan inventarisasi hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel- artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen dan peraturan Perundang-undangan. Mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan. Menganalisa bahan-bahan hukum yang sesuai tersebut sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.<sup>18</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>19</sup>

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran kejahatan.<sup>20</sup>

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi atau pemulihan yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak korban itu mencakup:<sup>21</sup>

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.

---

<sup>17</sup> Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 97.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>19</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.65.

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,1998, hlm. 84.

<sup>21</sup> Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002, hlm. 50.

- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapatkan hak miliknya kembali.
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku apabila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

Ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersifat sikap pasif dan cenderung non kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.<sup>22</sup>

Dalam penegakan hukum pidana nasional baik KUHP maupun KUHPA harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum pidana yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan kepentingan korban ternyata hingga sekarang hanyalah sebuah regularitas yang bersifat rutin namun tanpa makna ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu: ganti rugi, restitusi, dan kompensasi.

Dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada dasarnya konsep restitusi dapat diterapkan, yaitu jika perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam, ternyata terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan, maka tanggung jawab itu tidak cukup dengan hanya memulihkan keadaan lingkungan ke keadaan semula, akan tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat di sekitarnya. Tanggung jawab itu sebenarnya merupakan bagian dari proses pemasyarakatan.<sup>23</sup>

Berdasarkan sudut pandang ini, restitusi tidak semata ditujukan kepada masyarakat yang telah dirugikan, akan tetapi pada saat yang sama juga membantu harmonisasi antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Saat ini banyak korban-korban yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi belum mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya secara maksimal.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>23</sup> Didik M. Arief, *Urgensi Perlindungan KorbanKejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67.

## KESIMPULAN

Setiap lingkungan yang tercemar akibat pembuangan limbah pabrik yang diakibatkan oleh korporasi berhak mendapatkan ganti rugi. Maka dari itu ganti rugi berupa kompensasi berhak diterima jika suatu tempat tinggal yang di huni oleh korban punya izin resmi dari pemerintah. Apabila perusahaan sudah memberikan himbauan yang resmi berupa larangan tempat tinggal, maka dari itu korban yang tercemar tidak bisa memberikan tuntutan. Lebih lanjut bahwa korban yang tercemar akibat pembuangan limbah pabrik yang diakibatkan oleh korporasi berhak mendapatkan ganti rugi. Maka dari itu ganti rugi berupa kompensasi dan biaya pengobatan berhak diterima jika suatu tempat tinggal yang di huni oleh korban punya izin resmi dari pemerintah. Apabila perusahaan sudah memberikan himbauan yang resmi berupa larangan tempat tinggal seperti milik pemerintah, maka dari itu korban yang berakibat tidak bisa memberikan tuntutan bahkan dalam keadaan sakit atau meninggal.

Pemerintah dan penegak hukum dapat lagi memperhatikan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pembuangan limbah pabrik. sehingga hal tersebut menjadi efek jera dan dapat mencegah korporasi lain untuk melakukannya karena pembuangan limbah tersebut telah merusak dan mencemari lingkungan hidup serta menimbulkan kerugian pada negara. Setiap korporasi yang ingin mendirikan perusahaan wajib memberikan sosialisasi atau himbauan sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan pemerintah turut serta turun tangan dalam hal seperti ini untuk mengantisipasi jika ada warga yang ingin menetap serta perusahaan yang melakukan kebijakan dalam membuang limbah.

## Referensi

- Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Ibrahim Johnny, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang : Bayumedia Publishing
- Takdir Rahmadi, 2016, *Hukum Lingkungan Edisi II*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Alvi Syahrin, 2011, *Ketentuan Pidana Dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sofmedia
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Masalah Pidanaan Suhubungan dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat*, Bandung, Bina Cipta
- Hasbullah Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana perkembangan dan penerapan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada



- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Victimologi Dan pertanggungjawabannya Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing
- Mukti Fajar Nur Dewatadan dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- M. Syamsuddin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Marzuki Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Presada Media Group
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, Cet IV, Alumni Ahaem